


**STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN/SKPP**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Pengantar Usul Surat keterangan Penghentian Pembayaran Pegawai/SKPP sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Permohonan Perubahan Gaji dari Sekolah yang di tandatangani oleh Kepala Sekolah 2. FC. SK Pensiun (3 rangkap) 3. FC. SK Pangkat Terakhir (3 rangkap) 4. FC. Ledger Gaji Terakhir (3 rangkap) 5. FC. Surat Nikah (3 rangkap) 6. FC. Kartu keluarga (3 rangkap) 7. FC. Surat keterangan kuliah terbaru bagi yang masih ada tanggungan anak usia >21 Tahun (3 rangkap) 8. No Hp pegawai yang pensiun
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Sistem Pelayanan dilakukan secara langsung melalui Satap Mekanisemen dan Prosedur</p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A([Penyerahan kelengkapan berkas ke Satap Disdik]) --> B[Verifikasi berkas] B --> C{Jika lengkap maka dilakukan proses Penyerahan Surat Pengantar Usul Perubahan Gaji Pegawai Kepada BKPSDM dan BKAD} C --> D([Catatan : Jika SKPP sudah di terbitkan oleh BKAD, pengelola akan menginformasikan kepada pegawai yang pension tersebut .]) </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan mutasi ke Layanan Satu Pintu Dinas Pendidikan 2. Petugas Satu Pintu memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon 3. Berkas permohonan disampaikan kepada petugas Subbag keuangan untuk dilakukan verifikasi berdasarkan berkas 4. Penyerahan Surat Pengantar Asli dan Berkas Persyaratan kepada BKPSDM dan BKAD Kota Bandung;
3	Jangka Waktu	- 14 hari kerja

	Pelayanan	
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/ Gratis
5	Produk pelayanan	Surat Pengantar SKPP disampaikan Ke Badan Keuangan Aset dan Daerah (BKAD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung
6	Dasar Hukum	Undang- undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Manajemen ASN
7	Prosedur Pengaduan	Ketidaksesuaian dalam pelayanan dapat melakukan pengaduan melalui : - Website : www.lapor.go.id - SMS : 1708 - Twitter : @lapor1708 - Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR! - Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan